

MODUL MATA KULIAH

ILMU HUKUM

Pertemuan 3



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA

TIM PENYUSUN

Triny Srihadiati, S. H., M. H.
Muhammad Zaky, M.H

VERSI 1.0

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PERTEMUAN 3 MANUSIA, MASYARAKAT, NEGARA, DAN HUKUM	3
3.1. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL DAN MASYARAKAT.....	5
3.2. NORMA SEBAGAI PELINDUNG KEPENTINGAN MANUSIA DALAM MASYARAKAT	6
3.2.1. Kaidah/Norma Agama	7
3.2.2. Kaidah/Norma Kesusilaan.....	7
3.2.3. Kaidah/Norma Kesopanan	8
3.2.4. Kaidah/Norma Hukum.....	8
3.3. RAISON D'ETRE-NYA HUKUM	10
3.4. HUBUNGAN MASYARAKAT, NEGARA, DAN HUKUM.....	11
3.5. ALASAN KEBERADAAN HUKUM	13
RANGKUMAN.....	13
LATIHAN FORMATIF 3	14



UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
POLITIK

**PERTEMUAN 3 MANUSIA, MASYARAKAT,
NEGARA, DAN HUKUM**

Capaian Pembelajaran	:	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai Manusia, Masyarakat, Negara, dan Hukum
Sub Pokok Bahasan	:	3.1. Manusia Sebagai Makhluk Sosial dan Masyarakat 3.2. Norma Sebagai Pelindung Kepentingan Manusia dalam Masyarakat 3.3. Raison d'être-nya Hukum 3.4. Hubungan Masyarakat, Negara, dan Hukum 3.5. Alasan Keberadaan Hukum
Daftar Pustaka	:	1. Astawa, I. G., & Na'a, S. (2009). Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. Bandung: Refika Aditama. 2. Defoe, D. (2003). Microsoft Encarta . Microsoft Corporation. 3. Kartohadiprodjo, S. (1979). Pengantar Tata Hukum di Indonesia. PT Pembangunan-Ghalia Indonesia. 4. Machmudin, D. D. (2010). Pengantar Ilmu Hukum

	<p>Sebuah Sketsa. Bandung: Refika Aditama.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.6. Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.7. Mustafa, B. (2003). Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL DAN MASYARAKAT

Sudah menjadi kodrat bagi setiap manusia untuk hidup sebagai makhluk sosial, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Manusia, masyarakat dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan erat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama (*appetitus societatis*). Hal inilah yang oleh Aristoteles disebut sebagai *zoon politicon* yang berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik (*man is a social and politic being*). PJ Bouman mengatakan "*de mens wordt eerst mens door samenleving met anderen* yang artinya "manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya".

Menurut Sudiman Kartohadiprodjo, istilah *zoon politicon* ini oleh Hans Kelsen dijelaskan sebagai *man is a social and political being*, yang berarti manusia itu selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia dan dalam keadaan demikian itu ia selalu berorganisasi. (Kartohadiprodjo, 1979).

Sistem dan siklus kehidupan bersama antara satu manusia dengan manusia yang lain itulah yang dinamakan sebagai masyarakat. Masyarakat merupakan kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia, tidak penting berapa jumlahnya, yang penting lebih dari satu manusia. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidak didasarkan pada adanya beberapa manusia secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.

Masyarakat itu merupakan tatanan sosial psikologis. Manusia individual sadar akan adanya sesama manusia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa masyarakat. Sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia. (Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, 2005).

Bersama dalam sebuah masyarakat manusia dapat memenuhi panggilan

hidupnya, memenuhi kebutuhan dasar atau kepentingannya. Menurut Maslow, kebutuhan dasar tersebut mencakup: (Machmudin, 2010)

- a. *food, shelter, and clothing;*
- b. *Safety of self and property;*
- c. *Self-esteem;*
- d. *Self-actualization;*
- e. *Love*

Hanya dengan hidup bersama dan berinteraksi satu sama lainnya dalam masyarakat itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

3.2. NORMA SEBAGAI PELINDUNG KEPENTINGAN MANUSIA DALAM MASYARAKAT

Manusia dilahirkan lengkap dengan karakter dan kepribadian masing-masing yang mungkin saja berbeda antara satu dengan lainnya. Ketika manusia tersebut hidup bersama dalam sebuah masyarakat, tentu saja dia tidak bisa memaksakan karakternya yang paling benar. Selain itu, walaupun secara teorinya memiliki kebutuhan dasar yang sama, tidak serta merta kebutuhan dan kepentingan mereka selalu sama di saat yang sama, kadang kala bisa sama tetapi kadang kala bisa berbeda. Perbedaan kebutuhan dan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan itu pada mulanya disebut *Kaida* (Arab), *norma* (Latin), *norma* (Prancis), *norm* (Inggris), dan dalam Bahasa Indonesia baku disebut kaidah. Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu dapat tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain

dan dirinya sendiri. Pedoman inilah yang disebut norma atau kaidah sosial, yang pada hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan.

Apapun definisinya, dapat dipahami bahwa norma atau kaidah diperlukan keberadaannya dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tersebut, dengan demikian manusia secara individu dan masyarakat secara kolektif dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Secara universal, kaidah atau norma yang terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut.

3.2.1. Kaidah/Norma Agama

Berdasarkan teorinya, kaidah agama terbagi dua, yaitu agama wahyu (samawi, *sama'i*, langit) dan agama budaya. Agama wahyu adalah suatu ajaran Allah yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan yang disampaikan kepada umat manusia berupa wahyu melalui Malaikat dan Rasul-Nya. Sedangkan agama budaya adalah ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan manusia secara kumulatif.

Kaidah agama merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang lebih baik dan benar. Kaidah agama mengatur tentang kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Sanksi terhadap pelanggaran kaidah agama berasal dari Tuhan, baik sanksi yang diterima langsung di dunia maupun di akhirat nanti.

Contoh kaidah agama: janganlah kamu mendekati zina, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, hormatilah kedua orang tuamu, janganlah menyembah selain kepada Tuhan YME, dan lain-lain.

3.2.2. Kaidah/Norma Kesusilaan

Kaidah kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari suara hati manusia yang menentukan mana perbuatan baik dan mana perbuatan tidak baik. Asal kaidah kesusilaan berasal dari manusia itu sendiri. Kaidah kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, ia berbuat baik atau buruk karena bisikan hati

nuraninya (*geweten*). Kaidah kesusilaan ditujukan kepada sikap batin manusia. Sanksi akibat pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan juga berasal dari dalam batin manusia itu sendiri, seperti rasa penyesalan, rasa malu, rasa takut, perasaan bersalah, dan lain sebagainya. Contoh kaidah kesusilaan: perbuatan jujur, menghormati sesama, membantu sesama manusia, dan lain-lain.

3.2.3. Kaidah/Norma Kesopanan

Kaidah kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup masyarakat tertentu. Landasan kaidah kesopanan adalah kepatutan, kepantasan, dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Kaidah kesopanan ditujukan kepada sikap lahir setiap pelakunya demi ketertiban masyarakat dan untuk mencapai suasana keakraban dalam pergaulan. Sanksi yang didapatkan apabila berlaku tidak sopan biasanya berupa teguran atau celaan atau hinaan atau pengucilan dari masyarakat dimana dia berada.

Peribahasa "dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung" sangat tepat untuk menggambarkan kaidah/norma kesopanan ini. Contoh kaidah kesopanan: berpakaian rapi ketika menghadiri sebuah acara formal, berbicara secara sopan kepada orang yang lebih tua, dan lain-lain.

3.2.4. Kaidah/Norma Hukum

Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan.

Kaidah hukum berasal dari luar diri manusia. Kaidah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu di pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan. Isi kaedah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum tidak hanya membebani seseorang dengan kewajiban semata, melainkan juga memberikan hak kepada seseorang. Kaedah hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita (*heteronom*).


Masyarakatlah secara resmi diberi kuasa untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman. Pengadilan adalah lembaga yang mewakili masyarakat untuk menjatuhkan hukuman.

Berikut sebuah tabel yang akan mempermudah pemahaman terhadap keempat kaidah/norma di atas.

Tabel 0.1 Persamaan dan Perbedaan Kaidah-kaidah

SEGI	AGAMA	KESUSILAAN	KESOPANAN	HUKUM
TUJUAN	Umat manusia; Manusia sempurna; Mencegah manusia menjadi jahat		Pribadi yang konkrit; Tertib masyarakat; Kesedapan bersama; Menghindari jatuhnya korban.	
SASARAN	Aturan yang ditujukan kepada sikap batin		Aturan yang ditujukan kepada perbuatan lahiriah (konkrit)	
ASAL-USUL	Tuhan	Diri Sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa (heteronom)	
SANKSI	Tuhan	Diri Sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa (heteronom)	Resmi
ISI	Memberi Kewajiban			Memberi hak dan kewajiban

Untuk memudahkan memahami "hubungan segitiga" antara manusia, masyarakat, dan kaidah/norma, dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 0.1 Hubungan Segitiga Manusia, Masyarakat, dan Kaidah/Norma

3.3. RAISON D'ETRE-NYA HUKUM

Sebagaimana telah diulas pada pembahasan sebelumnya bahwa kaidah-kaidah (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum) diperlukan sebagai pedoman bagi tingkah laku manusia dan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Keempat norma yang tersebut di atas bukan merupakan bagian yang terpisah-pisah, melainkan merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Sebagai salah satu kaidah yang hidup dan ada di masyarakat, menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah "apa sebenarnya *Raison d'etre*-nya hukum?", "kapankah pada hakekatnya hukum itu ada?", "apa yang menyebabkan timbulnya hukum itu?". Sebagaimana diketahui bahwa untuk timbulnya hukum sekurang-kurangnya harus ada kontak antara dua orang. Kontak ini dapat bersifat menyenangkan atau bersifat tidak menyenangkan (sengketa atau perselisihan). Tetapi pada hakekatnya hukum baru ada, baru dipersoalkan apabila terjadi konflik

kepentingan. Ketika terjadi konflik kepentingan mulai dipertengkarkan siapa yang salah, siapa yang melanggar, siapa yang berhak, apa hukumnya. Disinilah baru dipersoalkan hukum. Hukum pada hakekatnya baru timbul (untuk dipermasalahkan) kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, kebatilan atau "tidak hukum". Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, maka tidak akan ada orang mempersoalkan hukum. Jadi, *raison d'etre*-nya hukum adalah konflik kepentingan manusia, *conflict of human interest*. (Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, 2005)

3.4. HUBUNGAN MASYARAKAT, NEGARA, DAN HUKUM

Sekali disebutkan bahwa kaidah-kaidah hukum (dan juga kaidah lainnya) diperlukan dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Di dalam masyarakat pasti ada yang disebut dengan "hukum". Cicero, pemikir pada jaman Romawi Kuno pernah menyebutkan sebuah adagium "*ubi societas ibi ius*" (dimana ada masyarakat disitu ada hukum, *if there's a society, law will be there*). Teori Cicero ini didukung oleh Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa "hukum ada di seluruh dunia, dimana ada masyarakat manusia". (Mustafa, 2003)

Pernyataan diatas sering diilustrasikan dengan kehidupan Robinson Crusoe dalam buku Robinson Crusoe (1719) karangan Daniel Defoe. (Defoe, 2003). Setelah kapalnya karam di laut, Crusoe terdampar disebuah pulau tanpa penghuni dan harus menemukan gagasan-gagasan guna memenuhi kebutuhan diri sendiri; ia bebas melakukan apa saja dengan tidak ada pembatasan. Kehidupan sehari-hari mulai berubah setelah pulau itu kedatangan seorang yang lain lagi, dimana kerana telah ada lebih daripada satu orang ditempat itu maka harus dibuat aturan-aturan untuk mereka berdua.

Jika seseorang terpencil seumur hidup disuatu pulau (juga diluar yuridiksi negara manapun), apakah ia memerlukan hukum ? Pada dasarnya ia tidak memerlukan hukum, ia bebas menguasai tempat itu karena tidak memerlukan hak dan kewajiban dengan orang lain.

Dari kedua teori di atas, jika dikaitkan dengan konteks negara,

pertanyaannya menjadi “apa hubungan antara masyarakat, negara dan hukum?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu untuk dikupas satu persatu hubungan diantara ketiganya.

Pertama dilihat terlebih dahulu hubungan antara masyarakat dan negara. Jika merujuk pada pengertian negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu (Harold J. Laski). Atau merujuk pada pemahaman sederhana bahwa negara adalah kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama , maka tampak sekali hubungan diantara keduanya, bahwa masyarakat (yang terdiri dari kumpulan individu/manusia) adalah bagian dari negara (salah satu unsur persyaratan terbentuknya negara) dan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya agar dapat mewujudkan cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut.

Berikutnya adalah hubungan antara negara dan hukum. Mac Iver mengemukakan teorinya “bahwa negara adalah anak, tetapi juga orang tua dari hukum”. Maksudnya bahwa, negara adalah anak dari hukum, artinya negara dilahirkan oleh hukum. Di samping itu, negara adalah orang tua dari hukum, maksudnya bahwa negara melahirkan hukum.

Dari pemahaman atas ulasan satu persatu hubungan di antara ketiganya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat (yang terdiri dari kumpulan individu/manusia) adalah bagian dari negara (salah satu unsur persyaratan terbentuknya negara) dan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya melalui pranata/media hukum agar cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut dapat mewujudkan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bahwa masyarakat merupakan bagian dari negara dan negara memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum yang mengatur masyarakat demi terwujudnya cita dan tujuan masyarakat dan negara tersebut.

3.5. ALASAN KEBERADAAN HUKUM

Mengapa hukum perlu ada? Semua batasan tentang hukum dimulai dengan adanya masyarakat. Ungkapan yang terkenal : ubi societas, ibi ius, atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Dengan bertitik tolak dari adanya masyarakat, maka jawaban atas pertanyaan tentang alasan keberadaan hukum berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat. Selain itu, alasan keberadaan hukum juga terkait erat dengan apa yang menjadi tujuan hukum.

Menurut Apeldorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan demikian alasan, keberadaan hukum, jika dilihat dari sudut pandang Apeldoorn, yaitu adanya ketertiban dan ketentraman (orde en rust) masyarakat.

Menurut J. Van Kan dan J.H. beekhuis alasan keberadaan hukum adalah karena norma-norma yang lain, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama tidak mencukupi dalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Ketiga norma yang lain itu tidak mencukupi karena alasan dua sebab yaitu :

1. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan dan agama, tetapi memerlukan perlindungan juga. Tidak ada norma kesopanan, kesusilaan dan agama yang menuntut bahwa orang harus berjalan disebelah kiri atau disebelah kanan apabila berjalan di jalan.
2. Kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh ketiga norma yang lain, belum cukup terlindungi. Peraturan hukum bersifat memaksa dengan sanksi.

RANGKUMAN

Manusia, masyarakat dan hukum adalah sebuah keterikatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keberadaan manusia yang oleh Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial atau zoon politicon mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain sehingga akan membentuk masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang membentuk negara akan berjalan dengan tertib dan teratur harus didukung dengan adanya suatu tatanan. Tatanan dalam masyarakat dalam wujud norma sebagai perlindungan kepentingan manusia terdiri

dari norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum.

Keberadaan masyarakat ini menandakan adanya suatu hukum seperti yang dikatakan oleh Cicero bahwa *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara manusia tersebut dalam masyarakat dan negara. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara mereka. Karenanya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tidak mengenal dan tidak membutuhkan hukum.

LATIHAN FORMATIF 3

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar

1. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat hukum?
2. Mengapa manusia disebut sebagai *zoon politicon*? Berikanlah penjelasannya.
3. Sebutkan ada berada norma yang terdapat didalam masyarakat.
4. Anda diminta untuk mencari contoh-contoh mengenai norma-norma tersebut diatas dalam kehidupan masyarakat kita
5. Apakah yang dimaksud dengan *Raison d'être* nya hukum?